



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1899/Pid.B/2021/PN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Andika Surya Permana alias Genter Bin M. Amrul Suwono;
Tempat Lahir	:	Surabaya ;
Umur / Tanggal lahir	:	27 Tahun / 14 Desember 1993;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jl. Jojoran Stal No. 07 Kecamatan Gubeng Surabaya;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 04 Oktober 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA SURYA PERMANA alias GENTER Bin M. AMRUL SUWONO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan

Hal 1 Putusan Nomor 1899/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. menghukum Terdakwa ANDIKA SURYA PERMANA alias GENTER Bin M. AMRUL SUWONO dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah Nopol : L-5374-TB
 2. 1 (Satu) buah dompet kulit warna hitam merk BOSS berisikan 1 (satu) buah KTP NIK : 3578082808780002; 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga Nomor : 5281900087513151 ; 1 (satu) buah kartu berobat rumah sakit umum Haji Surabaya Nomor ; 89-29-61, masing-masing atas nama CAHYONO AGUS HARIYADI.
 3. 1 (satu) unit sepeda pascal PIXY merk BIANCHI Warna Abu-abu
 4. 1 (satu) ekor burung berkicau jenis Murai Batu warna bulu hitam coklat
 5. 1 (saatu) ekor kucing Persia warna bulu putih orange
 6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam Nopol: L-5938-UE

Dikembalikan kepada yang berhak dengan bukti kepemilikan yang sah

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya agar Terdakwa diberi hukuman yang seringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lesan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANDIKA SURYA PERMANA alias GENTER Bin M. AMRUL SUWONO pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Kedung Pengkol III / 16-B Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada waktu malam dalam sebuah rumah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib saksi FARID EKA SYAHPUTRA (dalam penututan terpisah), saksi ZIDANE ALAMSYAH (dalam penututan terpisah) dan saksi SOFIAN RIZKY MAULANA (dalam penuntutan terpisah) datang ke Jl. Kedung Pengkol III Surabaya kemudian untuk mencari sasaran kemudian di depan rumah saksi korban CAHYONO AGUS HARIYADI Jl. Kedung Pengkol III / 16 B Surabaya saksi ZIDANE ALAMSYAH menyuruh saksi SOFIAN RIZKY MAULANA untuk menggendongnya lalu saksi masuk melalui pentilasi di atas pintu rumah milik saksi korban CAHYONO AGUS HARIYADI dan membuka pintu supaya saksi FARID EKA SYAHPUTRA dan saksi SOFIAN RIZKY MAULANA dapat masuk kemudian saksi ZIDANE ALAMSYAH masuk dan mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 300.000 (tiga rtaus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna merah beserta isisnya, saksi FARID EKA SYAHPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda angin Pixy Merk Bianchi, 1 (satu) ekor burung berkicau jenis murai batu dan 1 (satu) botol parfum merk Romano dan saksi SOFIAN RIZKY MAULANA masuk dan mengambil 1 (satu) botol parfum merk Romano dan 1 (satu) buah DVR CCTV warna hitam kemudian setelah berhasil mengambil saksi FARID EKA SYAHPUTRA membawa 1 (satu) unit sepeda angin Pixy merk Bianchi ke ruamh saksi FALDO di Jl. Kedung Pengkol I Surabaya.
 - Bahwa beberapa saat kemudian saksi FARID EKA SYAHPUTRA datang bersama dengan terdakwa ANDIKA SURYA PERMANA alias GENTER Bin M. AMRUL SUWONO dan saksi ZULKARNAEN (dalam penuntutan terpisah) ke rumah milik saksi korban CAHYONO AGUS HARIYADI kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 warna hitam Nopol L-3460-DE dan 2 (dua) ekor kucing Persia sementara saksi ZULKARNAEN bertugas mengawasi dari depan Gang
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CAHYONO AGUS HARIYADI berpotensi mengalami kerugian ± Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak ada keberatan ;

Hal 3 Putusan Nomor 1899/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. AMINULLOH,S.H., M.H. ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib saksi FARID EKA SYAHPUTRA (dalam penututan terpisah), saksi ZIDANE ALAMSYAH (dalam penututan terpisah) dan saksi SOFIAN RIZKY MAULANA (dalam penututan terpisah) datang ke Jl. Kedung Pengkol III Surabaya kemudian untuk mencari sasaran kemudian di depan rumah saksi korban CAHYONO AGUS HARIYADI Jl. Kedung Pengkol III / 16 B Surabaya saksi ZIDANE ALAMSYAH menyuruh saksi SOFIAN RIZKY MAULANA untuk menggendongnya lalu saksi masuk melalui pentilasi di atas pintu rumah milik saksi korban CAHYONO AGUS HARIYADI dan membuka pintu supaya saksi FARID EKA SYAHPUTRA dan saksi SOFIAN RIZKY MAULANA dapat masuk kemudian saksi ZIDANE ALAMSYAH masuk dan mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna merah beserta isisnya, saksi FARID EKA SYAHPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda angin Pixy Merk Bianchi, 1 (satu) ekor burung berkicau jenis murai batu dan 1 (satu) botol parfum merk Romano dan saksi SOFIAN RIZKY MAULANA masuk dan mengambil 1 (satu) botol parfum merk Romano dan 1 (satu) buah DVR CCTV warna hitam kemudian setelah berhasil mengambil saksi FARID EKA SYAHPUTRA membawa 1 (satu) unit sepeda angin Pixi merk Bianchi ke ruang saksi FALDO di Jl. Kedung Pengkol I Surabaya.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi FARID EKA SYAHPUTRA datang bersama dengan terdakwa ANDIKA SURYA PERMANA alias GENTER Bin M. AMRUL SUWONO dan saksi ZULKARNAEN (dalam penututan terpisah) ke rumah milik saksi korban CAHYONO AGUS HARIYADI kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 warna hitam Nopol L-3460-DE dan 2 (dua) ekor kucing Persia sementara saksi ZULKARNAEN bertugas mengawasi dari depan Gang

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. CAHYONO AGUS HARIYADI;

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib saksi FARID EKA SYAHPUTRA (dalam penututan terpisah), saksi ZIDANE ALAMSYAH (dalam penututan terpisah) dan saksi SOFIAN RIZKY MAULANA (dalam penuntutan terpisah) datang ke Jl. Kedung Pengkol III Surabaya kemudian untuk mencari sasaran kemudian di depan rumah saksi korban CAHYONO AGUS HARIYADI Jl. Kedung Pengkol III / 16 B Surabaya saksi ZIDANE ALAMSYAH menyuruh saksi SOFIAN RIZKY MAULANA untuk menggendongnya lalu saksi masuk melalui pentilasi di atas pintu rumah milik saksi korban CAHYONO AGUS HARIYADI dan membuka pintu supaya saksi FARID EKA SYAHPUTRA dan saksi SOFIAN RIZKY MAULANA dapat masuk kemudian saksi ZIDANE ALAMSYAH masuk dan mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna merah beserta isisnya, saksi FARID EKA SYAHPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda angin Pixy Merk Bianchi, 1 (satu) ekor burung berkicau jenis murai batu dan 1 (satu) botol parfum merk Romano dan saksi SOFIAN RIZKY MAULANA masuk dan mengambil 1 (satu) botol parfum merk Romano dan 1 (satu) buah DVR CCTV warna hitam kemudian setelah berhasil mengambil saksi FARID EKA SYAHPUTRA membawa 1 (satu) unit sepeda angin Pixi merk Bianchi ke ruang saksi FALDO di Jl. Kedung Pengkol I Surabaya.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi FARID EKA SYAHPUTRA datang bersama dengan terdakwa ANDIKA SURYA PERMANA alias GENTER Bin M. AMRUL SUWONO dan saksi ZULKARNAEN (dalam penuntutan terpisah) ke rumah milik saksi korban CAHYONO AGUS HARIYADI kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 warna hitam Nopol L-3460-DE dan 2 (dua) ekor kucing Persia sementara saksi ZULKARNAEN bertugas mengawasi dari depan Gang

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib saksi FARID EKA SYAHPUTRA (dalam penututan terpisah), saksi ZIDANE ALAMSYAH (dalam penututan terpisah) dan saksi SOFIAN RIZKY MAULANA (dalam penuntutan terpisah) datang ke Jl. Kedung Pengkol III Surabaya kemudian untuk mencari sasaran kemudian di depan rumah saksi korban CAHYONO AGUS HARIYADI Jl. Kedung Pengkol III / 16 B Surabaya saksi ZIDANE ALAMSYAH menyuruh saksi SOFIAN RIZKY MAULANA untuk menggendongnya lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk melalui pentilasi di atas pintu rumah milik saksi korban CAHYONO AGUS HARIYADI dan membuka pintu supaya saksi FARID EKA SYAHPUTRA dan saksi SOFIAN RIZKY MAULANA dapat masuk kemudian saksi ZIDANE ALAMSYAH masuk dan mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna merah beserta isisnya, saksi FARID EKA SYAHPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda angin Pixy Merk Bianchi, 1 (satu) ekor burung berkicau jenis murai batu dan 1 (satu) botol parfum merk Romano dan saksi SOFIAN RIZKY MAULANA masuk dan mengambil 1 (satu) botol parfum merk Romano dan 1 (satu) buah DVR CCTV warna hitam kemudian setelah berhasil mengambil saksi FARID EKA SYAHPUTRA membawa 1 (satu) unit sepeda angin Pixi merk Bianchi ke ruang saksi FALDO di Jl. Kedung Pengkol I Surabaya.

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi FARID EKA SYAHPUTRA datang bersama dengan terdakwa ANDIKA SURYA PERMANA alias GENTER Bin M. AMRUL SUWONO dan saksi ZULKARNAEN (dalam penuntutan terpisah) ke rumah milik saksi korban CAHYONO AGUS HARIYADI kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 warna hitam Nopol L-3460-DE dan 2 (dua) ekor kucing Persia sementara saksi ZULKARNAEN bertugas mengawasi dari depan Gang

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah Nopol : L-5374-TB
- 1 (Satu) buah dompet kulit warna hitam merk BOSS berisikan 1 (satu) buah KTP NIK : 3578082808780002; 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga Nomor : 5281900087513151 ; 1 (satu) buah kartu berobat rumah sakit umum Haji Surabaya Nomor ; 89-29-61, masing-masing atas nama CAHYONO AGUS HARIYADI.
- 1 (satu) unit sepeda pascal PIXY merk BIANCHI Warna Abu-abu
- 1 (satu) ekor burung berkicau jenis Murai Batu warna bulu hitam coklat
- 1 (saatu) ekor kucing Persia warna bulu putih orange
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam Nopol: L-5938-UE

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib saksi FARID EKA SYAHPUTRA (dalam penututan terpisah), saksi ZIDANE ALAMSYAH (dalam penututan terpisah) dan saksi SOFIAN RIZKY MAULANA (dalam penuntutan terpisah) datang ke Jl. Kedung Pengkol III Surabaya kemudian untuk mencari sasaran kemudian di depan rumah saksi korban CAHYONO AGUS HARIYADI Jl. Kedung Pengkol III / 16 B Surabaya saksi ZIDANE ALAMSYAH menyuruh saksi SOFIAN RIZKY MAULANA untuk menggendongnya lalu saksi masuk melalui pentilasi di atas pintu rumah milik saksi korban CAHYONO AGUS HARIYADI dan membuka pintu supaya saksi FARID EKA SYAHPUTRA dan saksi SOFIAN RIZKY MAULANA dapat masuk kemudian saksi ZIDANE ALAMSYAH masuk dan mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna merah beserta isisnya, saksi FARID EKA SYAHPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda angin Pixy Merk Bianchi, 1 (satu) ekor burung berkicau jenis murai batu dan 1 (satu) botol parfum merk Romano dan saksi SOFIAN RIZKY MAULANA masuk dan mengambil 1 (satu) botol parfum merk Romano dan 1 (satu) buah DVR CCTV warna hitam kemudian setelah berhasil mengambil saksi FARID EKA SYAHPUTRA membawa 1 (satu) unit sepeda angin Pixi merk Bianchi ke ruang saksi FALDO di Jl. Kedung Pengkol I Surabaya.
- Bawa beberapa saat kemudian saksi FARID EKA SYAHPUTRA datang bersama dengan terdakwa ANDIKA SURYA PERMANA alias GENTER Bin M. AMRUL SUWONO dan saksi ZULKARNAEN (dalam penuntutan terpisah) ke rumah milik saksi korban CAHYONO AGUS HARIYADI kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 warna hitam Nopol L-3460-DE dan 2 (dua) ekor kucing Persia sementara saksi ZULKARNAEN bertugas mengawasi dari depan Gang ;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi CAHYONO AGUS HARIYADI berpotensi mengalami kerugian ± Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar pada Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh

Hal 7 Putusan Nomor 1899/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pemberar, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Andika Surya Permana Als Genter Bin M Amrul Suwono adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Andika Surya Permana Als Genter Bin M Amrul Suwono dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib saksi FARID EKA SYAHPUTRA (dalam penututan terpisah), saksi ZIDANE

Hal 8 Putusan Nomor 1899/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH (dalam penututan terpisah) dan saksi SOFIAN RIZKY MAULANA (dalam penuntutan terpisah) datang ke Jl. Kedung Pengkol III Surabaya kemudian untuk mencari sasaran kemudian di depan rumah saksi korban CAHYONO AGUS HARIYADI Jl. Kedung Pengkol III / 16 B Surabaya saksi ZIDANE ALAMSYAH menyuruh saksi SOFIAN RIZKY MAULANA untuk menggendongnya lalu saksi masuk melalui pentalasi di atas pintu rumah milik saksi korban CAHYONO AGUS HARIYADI dan membuka pintu supaya saksi FARID EKA SYAHPUTRA dan saksi SOFIAN RIZKY MAULANA dapat masuk kemudian saksi ZIDANE ALAMSYAH masuk dan mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna merah beserta isisinya, saksi FARID EKA SYAHPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda angin Pixy Merk Bianchi, 1 (satu) ekor burung berkicau jenis murai batu dan 1 (satu) botol parfum merk Romano dan saksi SOFIAN RIZKY MAULANA masuk dan mengambil 1 (satu) botol parfum merk Romano dan 1 (satu) buah DVR CCTV warna hitam kemudian setelah berhasil mengambil saksi FARID EKA SYAHPUTRA membawa 1 (satu) unit sepeda angin Pixi merk Bianchi ke ruamh saksi FALDO di Jl. Kedung Pengkol I Surabaya;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian saksi FARID EKA SYAHPUTRA datang bersama dengan terdakwa ANDIKA SURYA PERMANA alias GENTER Bin M. AMRUL SUWONO dan saksi ZULKARNAEN (dalam penuntutan terpisah) ke rumah milik saksi korban CAHYONO AGUS HARIYADI kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 warna hitam Nopol L-3460-DE dan 2 (dua) ekor kucing Persia sementara saksi ZULKARNAEN bertugas mengawasi dari depan Gang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CAHYONO AGUS HARIYADI berpotensi mengalami kerugian ± Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah didalam diri pelaku terdapat kesadaran bekerjasama (*subjektif onrechellement*) dan kerjasama nyata dalam mewujudkan delik, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan bersama dengan FARID EKA SYAHPUTRA (dalam penututan terpisah), saksi ZIDANE ALAMSYAH (dalam penututan terpisah) dan saksi SOFIAN RIZKY MAULANA (dalam penuntutan terpisah), dengan demikian unsur ketiga ini terpenuhi;

Hal 9 Putusan Nomor 1899/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur penting yang terkandung dalam Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan”** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuahkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Surya Permana alias Genter Bin M. Amrul Suwono** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Hal 10 Putusan Nomor 1899/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andika Surya Permana alias Genter Bin M. Amrul Suwono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah Nopol : L-5374-TB
 - 1 (Satu) buah dompet kulit warna hitam merk BOSS berisikan 1 (satu) buah KTP NIK : 3578082808780002; 1 (satu) buah ATM Bank CIMB Niaga Nomor : 5281900087513151 ; 1 (satu) buah kartu berobat rumah sakit umum Haji Surabaya Nomor ; 89-29-61, masing-masing atas nama CAHYONO AGUS HARIYADI.
 - 1 (satu) unit sepeda pascal PIXY merk BIANCHI Warna Abu-abu
 - 1 (satu) ekor burung berkicau jenis Murai Batu warna bulu hitam coklat
 - 1 (saatu) ekor kucing Persia warna bulu putih orange
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam Nopol: L-5938-UE ;

Dikembalikan kepada yang berhak dengan bukti kepemilikan yang sah;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **SENIN**, tanggal **11 OKTOBER 2021** oleh **MARTIN GINTING, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.** dan **M T TATAS PRIHYANTONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk pada hari **KAMIS**, tanggal **14 OKTOBER 2021** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **RUDI KARTIKO, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **SULFIKAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *video conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ;

NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.

MARTIN GINTING, S.H., M.H.

Hal 11 Putusan Nomor 1899/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M T TATAS PRIHYANTONO, S.H.

Panitera Penganti,

RUDI KARTIKO, S.H., M.H.

Hal 12 Putusan Nomor 1899/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12